



SHOLEH & PARTNERS

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Kantor : Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya

Telp / Fax : [REDACTED]

ASLI

Surabaya, 09 Juli 2018

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor; 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drh. HERMANTO SUBAIDI, M.S.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Wilis RT/RW : 004/003 Kel. Rong Tengah
Kec. Sampang Kabupaten Sampang
Nomor telpon/HP : [REDACTED]
nomor faksimili : -
email : [REDACTED]

2. Nama : **SUPARTO .**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Keturi III Blok C.4/6 PTM RT/RW : 001/026 Kel.
Wanasari Kec. Cibitung Kabupaten Bekasi
nomor telpon/HP : [REDACTED]
nomor faksimili : -
email : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor Urut 02 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **MUHAMMAD SHOLEH, SH.**
- 2) **IMAM SYAFI'I, S.H.**
- 3) **AGUS SETIA WAHYUDI, S.H.**
- 4) **MUHAMMAD SAIFUL, S.H.**
- 5) **ELOK DWI KADJA, S.H.**
- 6) **FARID BUDI HERMAWAN, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Sholeh and Partners**, yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B/29 (belakang gedung wanita kalibokor) Surabaya, nomor telepon/HP [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 49 Sampang Jawa Timur, Telp [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang, Nomor; 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 16.45 WIB

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ..
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan ...:
atau
Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan ..;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPUD Sampang Nomor; 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPUD Sampang Nomor; 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang bertanggal 05 Juli 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018, dengan Nomor Urut 02;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (...) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (...) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPUD Sampang, dengan ketentuan sebagai berikut

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan SUara Berdasarkan Penetapan Perolehan SUara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4	>1.000.000	0.5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon di Kabupaten Sampang Madura dengan jumlah penduduk 968.520 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,66% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang.
 - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang adalah sebesar 675.856 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0.66 % x suara 675.856 = 4.445 suara.
 - 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (...) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 ayat (...) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan calon (peraih suara terbanyak) sebesar 257.121 dan Pemohon sebesar 252.676 suara atau kurang dari 1% selisih suara.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor: 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor: 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang di Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 bertanggal yang diumumkan pada tanggal 05 Juli 2018 jam 16:45 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Juli 2018 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut

Tabel 1A

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	257.121
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	252.676
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	166.059
Total Suara Sah		675.856

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 252.676 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Tabel 2A

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	257.121
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	252.676
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	166.059
Total Suara Sah		675.856

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon Berada di Peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 252.676 Suara)

3. Bahwa Menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya banyak pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif antara lain.
 - 3.1. Di Kecamatan Ketapang Desa Ketapang Barat, Ketapang Daya dan Ketapang Laok berdasarkan bukti yang kami dapatkan terjadi penggunaan hak suara oleh orang lain, dimana ada pemilih yang tidak mendapatkan C6 dan tidak mencoblos akan tetapi semua hak pilih digunakan dan juga terdapat suara tidak bertuan yang digunakan atau dicoblos ini merupakan pelanggaran konstitusi oleh karena itu berdasarkan peraturan perundangan yang ada wajib dilakukan pemungutan ulang (PSU) disemua TPS tersebut diatas.
 - 3.2. Di Kecamatan Ketapang Desa Ketapang Barat, Ketapang Daya dan Ketapang Laok C6 tidak diedarkan dengan sengaja kepada pemilih sehingga banyak masyarakat tidak datang ke TPS, namun kenyataannya di TPS – TPS desa tersebut kehadiran pemilih 100%. Saksi di TPS – TPS tersebut saksi MANTAP tidak diperbolehkan masuk (diintimidasi) sehingga saksi MANTAP tidak mendapatkan C1.

- 3.3. Di TPS 2 Desa Ketapang Laok di Model C1 KWK tidak ada struktur panitia KPPS dan ditandatangani oleh saksi 3 Paslon namun tidak ada nama atau identitas yang jelas.
 - 3.4. Khusus Desa Ketapang Daya dan Desa Ketapang Barat penggunaan DPT 100% bisa dipastikan, akan tetapi saksi MANTAP tidak diperbolehkan masuk.
 - 3.5. Hak pilih 100%, DPT 100% sementara itu ada Penggunaan DPT ganda, contoh TPS 2 Desa Ketapang Laok jumlah surat suara yang terpakai 613, sementara DPT 613. Dalam DPT itu ada nama-nama ganda yang digunakan, dan hal ini berlaku bagi TPS 2 dan 6 Desa Ketapang Laok. (saksi Moh. Ilyas, SH.)
 - 3.6. TPS 10 Desa Ketapang Timur yang proses perhitungannya tidak sesuai dengan mekanisme dan juknis pelaksanaan perhitungan surat suara dan diarahkan ke Paslon No. 1.
 - 3.7. Batas waktu penyeteroran hasil perolehan suara oleh panitia KPPS di 3 Desa, Desa Ketapang Laok, Desa Ketapang Daya dan Ketapang Barat yang harusnya disetor hari itu juga setelah selesai proses perhitungan pemungutan suara, faktanya tidak segera disetor ke PPK Kecamatan Ketapang dan disetor pada hari berikutnya. Hal ini berindikasi adanya perubahan hasil suara yang dimanipulasi.
 - 3.8. Bahwa saksi di 3 Desa, Desa Ketapang Daya, Ketapang Barat dan Ketapang Laok nama-namanya (identitasnya) masih kami rahasiakan untuk menjaga dan menjamin keselamatannya, dan Tim "MANTAP" untuk hal ini masih berkoordinasi dengan pihak Polres dan LPSK.
 - 3.9. Warga yang mendapatkan undangan C 6 di Desa Ketapang Timur TPS 5 mencoblos berkali-kali.
 - 3.10. Pamong /perangkat Desa Ketapang Timur di TPS 4 yang bukan Panitia KPPS mengintervensi Panitia KPPS.
 - 3.11. Sisa Surat Undangan (Model C 6) di TPS 4 Desa Krampon diduga diambil/dirampas oleh salah satu oknum Calon Wakil Bupati (H. Abdullah Hidayat) dengan bukti rekaman video.
 - 3.12. Dugaan ketidak netralan penyelenggara PPS Desa Beringin Nonggel berdasarkan bukti foto mendukung salah satu Paslon No. 1. JIHAD
 - 3.13. Di Desa Ombul saksi MANTAP tidak menerima Model C1 KWK oleh KPPS, namun setelah di minta oleh Kordesdan Korcamhanya di berikan foto copyannya saja;
 - 3.14. Di Desa Nipah orang yang bukan warga Nipah mencoblos di TPS – TPS Desa Nipah dengan bukti video.
 - 3.15. Di Desa Olor TPS 6 penggunaan DPT ganda.
 - 3.16. Model C1 KWK dicorat-coret dan dihapus dengan tip ex di TPS 4 Desa Pamolan indikasi rekayasa dan manipulasi.
 - 3.17. Model C1 KWK dicorat-coret dan dihapus dengan tip ex di TPS 6 Desa Tanjung, indikasi rekayasa dan manipulasi.
 - 3.18. Model C1 KWK dicorat-coret dan dihapus dengan tip ex di TPS 3, 13 dan TPS 7 Desa Dharma Camplong indikasi rekayasa dan manipulasi.
 - 3.19. Model C1 KWK dicorat-coret dan dihapus dengan tip ex di TPS 4 Desa Pamolan indikasi rekayasa dan manipulasi
 - 3.20. Desa Banjar Tabuluh TPS 13 perolehan di Model C1 KWK tidak ada keterangan sah dan tidak sah serta tidak ditandatangani oleh panitia dan seluruh saksi indikasi rekayasa dan manipulasi;
 - 3.21. Kehadiran pemilih 100%, bahwa kehadiran pemilih 100% adalah baik sepanjang tidak ada manipulasi. Faktanya pemungutan suara di kabupaten Sampang banyak saksi tidak diberika formulir C6, sehingga tidak menggunakan haknya, tapi faktanya suaranya digunakan oleh orang lain. Ada nama di dalam DPT pemilihnya ada di luar kota, ada yang meninggal dll.
4. Penggunaan DPT 100 % dan DPT ganda

- 4.1. Kecamatan Kedungdung Desa Palenggian TPS 3 jumlah DPT 696, surat suara yang dipergunakan 688 sementara didalam DPT tersebut ada 32 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 664, dengan demikian penggunaan surat suara 688 terdapat surat suara ganda sebanyak 24 surat suara ganda yang digunakan.
- 4.2. Kecamatan Kedungdung Desa Palenggian TPS 13 jumlah DPT 605, surat suara yang dipergunakan 600 sementara didalam DPT tersebut ada 8 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 597, dengan demikian penggunaan surat suara 600 terdapat surat suara ganda sebanyak 3 surat suara ganda yang digunakan.
- 4.3. Kecamatan Kedungdung Desa Pasarenan TPS 1 jumlah DPT 497, surat suara yang dipergunakan 497 sementara didalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 495, dengan demikian penggunaan surat suara 497 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.
- 4.4. Kecamatan Kedungdung Desa Pasarenan TPS 6 jumlah DPT 787, surat suara yang dipergunakan 787 sementara didalam DPT tersebut ada 4 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 783, dengan demikian penggunaan surat suara 787 terdapat surat suara ganda sebanyak 4 surat suara ganda yang digunakan.
- 4.5. Kecamatan Kedungdung Desa Pasarenan TPS 7 jumlah DPT 793, surat suara yang dipergunakan 793 sementara didalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 791, dengan demikian penggunaan surat suara 793 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.
- 4.6. Kecamatan Kedungdung Desa Banjar TPS 3 jumlah DPT 604, surat suara yang dipergunakan 604 sementara didalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 602, dengan demikian penggunaan surat suara 604 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.
- 4.7. Kecamatan Kedungdung Desa Banjar TPS 8 jumlah DPT 562, surat suara yang dipergunakan 562 sementara didalam DPT tersebut ada 3 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 559, dengan demikian penggunaan surat suara 562 terdapat surat suara ganda sebanyak 3 surat suara ganda yang digunakan.
- 4.8. Kecamatan Kedungdung Desa Batuporro Timur TPS 10 jumlah DPT 599, surat suara yang dipergunakan 599 sementara didalam DPT tersebut ada 1 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 598, dengan demikian penggunaan surat suara 599 terdapat surat suara ganda sebanyak 1 surat suara ganda yang digunakan.
- 4.9. Kecamatan Kedungdung Desa Gunung Eleh TPS 4 jumlah DPT 569, surat suara yang dipergunakan 569 sementara didalam DPT tersebut ada 1 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 568, dengan demikian penggunaan surat suara 569 terdapat surat suara ganda sebanyak 1 surat suara ganda yang digunakan.
- 4.10. Kecamatan Omben Desa Madulang TPS 9 jumlah DPT 625, surat suara yang dipergunakan 625 sementara didalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang

- dipergunakan sebanyak 623, dengan demikian penggunaan surat suara 625 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.
- 4.11. Kecamatan Omben Desa Madulang TPS 10 jumlah DPT 619, surat suara yang dipergunakan 619 sementara didalam DPT tersebut ada 1 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 618, dengan demikian penggunaan surat suara 619 terdapat surat suara ganda sebanyak 1 surat suara ganda yang digunakan.
 - 4.12. Kecamatan Ketapang Desa Ketapang Laok TPS 2 jumlah DPT 613, surat suara yang dipergunakan 613 sementara didalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 611, dengan demikian penggunaan surat suara 613 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan.
 - 4.13. Kecamatan Ketapang Desa Ketapang Laok TPS 6 jumlah DPT 584, surat suara yang dipergunakan 584 sementara didalam DPT tersebut ada 2 DPT ganda yang tidak boleh dipergunakan, seharusnya surat suara yang dipergunakan sebanyak 582, dengan demikian penggunaan surat suara 584 terdapat surat suara ganda sebanyak 2 surat suara ganda yang digunakan
5. Penggunaan Surat Suara 100% penuh kejanggaran hal ini terjadi.
 - 5.1. Kecamatan Ketapang Desa Ketapang Laok TPS 1, 7, 11 dan 12
 - 5.2. Kecamatan Ketapang Desa Ketapang Timur TPS 8.
 - 5.3. Kecamatan Ketapang Desa Banyusokah TPS 2, dan 3.
 - 5.4. Kecamatan Ketapang Desa Buntan Timur TPS 6.
 - 5.5. Kecamatan Ketapang Desa Buntan Barat TPS 8.
 - 5.6. Kecamatan Torjun Desa Patarongan TPS 1 dan 2
 6. Bahwa, PEMOHON mendapatkan salinan surat keputusan TERMOHON pada tanggal 9 Juli 2018 jam 7.15, padahal rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 5 Juli 2018 jam 16.45 Wib. Itu artinya ada upaya yang disengaja
 7. Bahwa, pelanggaran serius tersebut terjadi secara terbuka dalam arti dilakukan secara terang-terangan di seluruh wilayah Kabupaten Sampang.
 8. Bahwa dengan terjadinya praktik kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sangatlah menguntungkan perolehan suara bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, dan sebaliknya atas terjadinya praktik kecurangan tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2.
 9. Bahwa, merujuk dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 hal 411 angka 2 yang menyatakan, Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan

Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

10. Bahwa jika merujuk kepada putusan MK no. Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal 191 angka [3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;
11. [3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;
12. [3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil PemiluKada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses PemiluKada ini dari awal. Tidak mungkin juga PemiluKada diulang, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi.
13. Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses PemiluKada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar",
14. Bahwa, proses PemiluKada Kabupaten Sampang tahun 2018, meskipun tidak sama persis kejadiannya seperti pemiluKada kota Waringin Barat, namun tingkat kredibilitas penyelenggaranya sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan. Dimana Termohon secara nyata berlaku tidak independen, membiarkan pelanggaran yang begitu massif di semua desa yang disebutkan di atas.
15. Bahwa, setiap ada pemilihan kepala daerah, pemilihan legislative dan pemilihan presiden bukan rahasia lagi jika di Kabupaten Sampang banyak terjadi

manipulasi suara, pengancaman terhadap saksi, banyak DPT ganda, partisipasi pemilih 100%, surat suara cadangan habis, perolehan suara antara pemilihan bupati dengan pemilihan gubernur tidak sama dll.

16. Bahwa, berdasarkan Lampiran C 7- KWK Peraturan KPU NO 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Walikota, mewajibkan kepada KPPS untuk mengisi semua pemilih yang hadir dan mengisi kolom tanda tangan/ cap jempol pemilih yang hadir.
17. Bahwa, berdasarkan ketentuan a quo, untuk mengetahui siapa-siapa yang telah menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama-nama yang ada di dalam DPT, haruslah form C 7-KWK harus dibuka.
18. Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, wajar kiranya jika PEMOHON memintah kepada Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor: 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang, bertanggal 05 Juli 2018 pukul 16.45 WIB;
19. Bahwa, Mahkamah Konstitusi harus memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang.dibeberapa Tempat Pemungutan suara antara lain;
 - 19.1. TPS 3 desa Palenggian kecamatan Kedungdung.
 - 19.2. TPS 13 desa Palenggian Kecamatan Kedungdung.
 - 19.3. TPS 1 desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung.
 - 19.4. TPS 6 desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung.
 - 19.5. TPS 7 desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung.
 - 19.6. TPS 3 desa Banjar Kecamatan Kedungdung.
 - 19.7. TPS 8 desa Banjar Kecamatan Kedungdung.
 - 19.8. TPS 10 desa Batuporro Kecamatan Kedungdung.
 - 19.9. TPS desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung.
 - 19.10. TPS 9 desa Madulang Kecamatan Omben.
 - 19.11. TPS 10 desa Madulang Kecamatan Omben.
 - 19.12. TPS 2 desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang.
 - 19.13. TPS 6 desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang.
 - 19.14. TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 desa Omben kecamatan Omben.
 - 19.15. TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 desa Omben kecamatan Omben.
 - 19.16. TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Desa Pandan kecamatan Omben.
 - 19.17. TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 desa Omben kecamatan Omben.
 - 19.18. TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 desa Karang Gayam keamatan Omben.
 - 19.19. TPS, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 desa Gersempal kecamatan Omben.
 - 19.20. TPS, 1, 2, 3, 4 dan 5 desa Sogian keamatan Omben.
 - 19.21. TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 desa Madulang keamatan Omben.
 - 19.22. TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 desa Temoran kecamatan Omben.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor: 055/Hk.03. 1-Kpt/3527/KPU.Kab/VII/218 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang, bertanggal 05 Juli 2018 pukul 16.45 WIB;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS antara lain
 - 3.1. TPS 3 desa Palenggian kecamatan Kedungdung.
 - 3.2. TPS 13 desa Palenggian Kecamatan Kedungdung.
 - 3.3. TPS 1 desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung.
 - 3.4. TPS 6 desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung.
 - 3.5. TPS 7 desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung.
 - 3.6. TPS 3 desa Banjar Kecamatan Kedungdung.
 - 3.7. TPS 8 desa Banjar Kecamatan Kedungdung.
 - 3.8. TPS 10 desa Batuporro Kecamatan Kedungdung.
 - 3.9. TPS desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung.
 - 3.10. TPS 9 desa Madulang Kecamatan Omben.
 - 3.11. TPS 10 desa Madulang Kecamatan Omben.
 - 3.12. TPS 2 desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang.
 - 3.13. TPS 6 desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang.
 - 3.14. TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 desa Omben kecamatan Omben.
 - 3.15. TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 desa Omben kecamatan Omben.
 - 3.16. TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Desa Pandan kecamatan Omben.
 - 3.17. TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 desa Omben kecamatan Omben.
 - 3.18. TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 desa Karang Gayam kecamatan Omben.
 - 3.19. TPS, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 desa Gersempal kecamatan Omben.
 - 3.20. TPS, 1, 2, 3, 4 dan 5 desa Sogian kecamatan Omben.
 - 3.21. TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 desa Madulang kecamatan Omben.
 - 3.22. TPS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 desa Temoran kecamatan Omben.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON


MUHAMMAD SHOLEH, SH.


IMAM SYAFII, SH.


AGUS SETIA WAHYUDI, S.H.


MUHAMMAD SAIFUL, S.H.


ELOK DWI KADJA, S.H.


FARID B. HERMAWAN, SH.